



SMA NEGERI 2 SLAWI
JALAN RA KARTINI, SLAWI



SEKOLAH
PENGGERAK



SMANDAWI 20
Beraksi 23

PENGUMUMAN SELEKSI AKHIR
PPDB SMA Negeri 2 Slawi 2023



PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA

FOLLOW US



media center
SMAN 2 slawi



media center
sman 2 slawi



ADMIN PPDB

087722574949



1. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA

- a. Form Peserta Didik (diprint dan diisi).
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2023/2024, dan belum menikah.
- f. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
- h. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih.
- i. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.

Berkas dokumen fotokopi di masukkan dalam stopmap warna **BIRU dengan diberi Identitas (ditulis dengan huruf kapital)**

NAMA	:
NO PENDAFTARAN	:
NIS	:
JALUR PENDAFTARAN	: PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA
ASAL SEKOLAH	:
ALAMAT	:
NO HP/WA	:
NO HP/WA Orang Tua	:

LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE PROV. JAWA TENGAH

PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA

Tahun 2023/2024
Tanggal laporan 2023-06-30
Jam laporan 17:08:22
Sekolah SMAN 2 SLAWI KAB. TEGAL
NPSN 20325297

No Urut	No Daftar	No Peserta	Nama	Kelamin	Asal Sekolah
1	483103380038878	0075022865	TASYA AULIA SALSABILA	Perempuan	SMP NEGERI 4 BREBES

Kuota

1 Siswa

II. PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

A. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

a. Waktu pelaksanaan daftar ulang mulai tanggal 3 s.d 5 Juli 2023 sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

NO	Hari , Tanggal	WAKTU	JALUR PENDAFTARAN	NO Urut pada Jurnal Pengumuman
1	Senin 3 Juli 2023	08.00 - 09.30	JALUR PRESTASI	1 - 32
		10.00 - 11.30	JALUR PRESTASI	33 - 64
		13.00 - 14.30	JALUR ZONASI KHUSUS	1 - 38
2	Selasa 4 Juli 2023	08.00 - 09.30	JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA	1
			JALUR AFIRMASI	1 - 5
			JALUR ZONASI	1 - 26
		10.00 - 11.30	JALUR ZONASI	27 - 64
		13.00 - 14.30		65 - 102
3	Rabu 5 Juli 2023	08.00 - 09.30	JALUR ZONASI	103 - 140
		10.00 - 11.30	JALUR ZONASI	141 - 178
		13.00 - 14.30	JALUR ZONASI	179 - 216

2. Tempat

Tempat pelaksanaan daftar ulang adalah Aula SMA Negeri 2 Slawi.

B. TATA CARA

Tata cara pendaftaran secara khusus diatur oleh masing-masing satuan pendidikan, dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Calon peserta didik datang ke SMA Negeri 2 Slawi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
2. Membawa dokumen asli untuk ditunjukkan dan fotokopi untuk dikumpulkan
3. Calon peserta didik menggunakan seragam OSIS SLTP / MTS
4. Calon peserta didik berpenampilan rapi yaitu:
 - a. Potongan rambut pria pendek rapi (model 3, 2, 1), tidak mulet, dan tidak diperbolehkan dicat ataupun dimotif
 - b. Tidak mengenakan aksesoris yang tidak semestinya
 - c. Bagi perempuan, tidak diperkenankan memakai riasan yang berlebihan serta mengecat kuku
5. Jika menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan helm
6. Calon peserta didik membawa semua dokumen daftar ulang
7. Calon peserta didik wajib membawa alat tulis
8. Calon peserta didik menyiapkan menyiapkan meterai Rp 10.000,- sebanyak 1 buah
9. Calon Peserta Didik yang telah menyelesaikan verifikasi dokumen, dan apabila dokumen telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan maka Calon peserta didik memperoleh tanda bukti telah melakukan Daftar Ulang dari panitia

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dalam seleksi PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023/2024 dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- b. Calon Peserta Didik yang telah melakukan daftar ulang dan telah dilakukan penelitian dokumennya, serta telah ditetapkan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan, akan dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila dikemudian hari didapatkan bukti- bukti yang cukup bahwa diantara dokumen yang telah dilakukan penelitian terdapat ketidaksesuaian berdasarkan data dan fakta.